

Peresmian Bandara Internasional Syamsudin Noor oleh Presiden RI



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/18/presiden-jokowi-terminal-baru-bandara-internasional-syamsudin-noor-patut-dibanggakan>

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan terminal baru [Bandara Internasional Syamsudin Noor](#) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Rabu (18/12/2019) siang.

Peresmian salah satu proyek yang termasuk ke dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh [Presiden Jokowi](#) yang didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.

“Dengan mengucapkan bismillah, siang hari ini saya resmikan Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan,” kata Jokowi. Presiden mengaku sangat kaget dengan kemegahan terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor. ”Saya sangat kaget saat masuk bandara baru ini. Dulu di sana (menunjuk ke terminal lama), sekarang di sini. Memang bagus dan besar sekali. Patut dibanggakan,” imbuh Jokowi.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/18/presiden-jokowi-terminal-baru-bandara-internasional-syamsudin-noor-patut-dibanggakan>)

Dalam artikel yang berbeda disampaikan, pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengaku kaget ketika mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan. "Ya tentu kaget, karena biasanya saya ketika mendarat lewat terminal lama di sana. Ini sekarang saya tadi melihat lihat di lokasi terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor yang luasnya lebih besar, jika dulu 9.000 meter yang baru ini 77 ribu. Ternyata bandara ini jauh lebih besar dibandingkan yang lama, 8 kali lipat lebih besar dari terminal yang lama. Ternyata gede (besar) banget dan bagus," terangnya.

Kemudian Jokowi juga menyoroti soal kapasitasnya 7 juta penumpang per tahun sebelumnya 1,3 juta saja. "Kelihatannya loncatanya sangat tinggi namun hati hati. Saya cek di pergerakan penumpang itu pertumbuhan pergerakan penerbangan 10 persen lebih. Pergerakan penumpang tujuh persen lebih," tandasnya. Artinya bandar airport baru ini mungkin tidak ada sepuluh tahun lagi harus dibangun yang lebih besar sekali.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/18/kaget-ketika-tiba-bandara-internasional-syamsudin-noor-jokowi-10-tahun-harus-diperbesar-lagi>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/18/presiden-jokowi-terminal-baru-bandara-internasional-syamsudin-noor-patut-dibanggakan>. Rabu, 18 Desember 2019 14:24
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/18/kaget-ketika-tiba-bandara-internasional-syamsudin-noor-jokowi-10-tahun-harus-diperbesar-lagi>. Rabu, 18 Desember 2019 13:40

Catatan:

● **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

● Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

● Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup

- a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
- b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
- c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴
 - 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵
- d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

- 3) jaringan distribusi; dan²⁹
- 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶
 - 2) tempat pembuangan; dan³⁷
 - 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶
 - 1) kilang;⁴⁷

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

- 2) depo; dan⁴⁸
- 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

● Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid